



PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)



FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DAN

FAKULTAS BAHASA, SENI, DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS HAMZANWADI

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

NOMOR : 3583/IT4.1/KS/2023
NOMOR : 02/UH/DN/FBSH-MoA/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat belas, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (14-07-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M. Hum : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. Drs. Mohzana, S.Pd., M.Pd. : Dekan Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi, berkedudukan di Jalan TGKH. M Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam kegiatan kerja sama, guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**;
2. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, antara lain :
 - a. Pertukaran Pelajar
 - b. Penelitian
 - c. Proyek Kemanusiaan
 - d. Studi/ Proyek Independen
 - e. Pementasan Seni Bersama
 - f. Pertukaran Praktisi/ Dosen
 - g. Kegiatan Wirausaha bersama
 - h. Pelatihan/ Workshop bersama

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Mahasiswa dan Dosen dari Program Studi yang bernaung pada masing – masing **PIHAK**, yaitu :

Fakultas Seni Pertunjukan, Instititut Seni Indonesia Yogyakarta	Fakultas Bahasa, Seni, dan Humaniora, Universitas Hamzanwadi
1. Tari 2. Seni Karawitan 3. Musik 4. Penciptaan Musik 5. Pendidikan Musik 6. Penyajian Musik 7. Teater 8. Etnomusikologi 9. Seni Pedalangan 10. Pendidikan Seni Pertunjukan	1. Bahasa Indonesia 2. Bahasa Inggris 3. Sendratasik 4. Pariwisata

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dengan Implementasi Kerja Sama (*IA – Implementation Arrangement*) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
3. Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Implementasi Kerja Sama, **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** memiliki kewajiban:

- a. Menyediakan informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan program Kerja Sama yang telah disepakati;
- b. Menyediakan sumber daya yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melaksanakan kegiatan kerja sama sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati;
- d. Memberikan laporan kemajuan secara periodik kepada masing-masing **PIHAK** mengenai pelaksanaan kerja sama.

2. **PARA PIHAK** memiliki hak :

- a. Meminta dan memperoleh informasi yang relevan mengenai program, kegiatan, dan sumber daya yang disediakan masing-masing **PIHAK**.
- b. Menggunakan sumber daya yang disediakan oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang disepakati.
- c. Memperoleh hasil-hasil dari kegiatan kerja sama yang dilakukan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah **PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Institut Seni Indonesia Yogyakarta
Alamat : Jalan Parangtritis Km 6,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188
Telepon : (0274) 379133
Email : kerjasama@isi.ac.id

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Universitas Hamzanwadi
Alamat : Jalan TGKH. M Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong,
Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat 83611
Telepon : (0376) 22954
Email : universitas@hamzanwadi.ac.id

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Dr. I Nyoman Cau Arsana, S. Sn., M. Hum.

PIHAK KEDUA

Fakultas Bahasa, Seni dan Humaniora
Universitas Hamzanwadi



Dr. Drs. Mohzana, S.Pd., M.Pd.